

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam berbagai sektor. Salah satu sektor pendukung pertumbuhan perekonomian nasional adalah sektor usaha jasa konstruksi. Kegiatan perekonomian pada sektor usaha jasa konstruksi menjadi sangat penting sebagai sarana pendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal atau hunian yang sangat beragam serta pendukung aktifitas bisnis atau usaha lainnya. Seperti halnya aktifitas bisnis pada umumnya, usaha jasa konstruksi tidak terlepas dari konsep hubungan kerja baik antara pelanggan/klien (*customer*) dengan pengusaha jasa konstruksi/kontraktor maupun antara pengusaha/kontraktor dengan pekerja/buruhnya.

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya disebutkan juga pada Pasal 28D ayat (2) bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Aktivitas perekonomian dalam dunia jasa konstruksi tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan yang erat antara pengusaha dengan buruh. Hubungan kerja yang ideal dan harmonis antara pengusaha dengan pekerja/buruh sudah

menjadi sebuah keharusan. Akan tetapi pada kenyataannya dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Para pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah terkadang sangat dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil oleh pengusaha sebagai pemberi kerja yang memperlakukan para pekerja/buruh-buruhnya secara semena-mena. Ada kalanya kemampuan pengusaha yang sangat terbatas menjadi kendala yang cukup berat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari pengusaha dan buruh, pada kasus semacam ini menjadikan hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh menjadi suatu realita yang sangat dilematis.

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh adalah sebuah hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerja dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh telah diatur di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Upah sebagai salah satu faktor utama dalam sebuah hubungan kerja seringkali tidak dipenuhi dengan baik oleh pengusaha. Telah disebutkan dengan jelas pada Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Besarnya upah dan waktu dibayarkannya

upah oleh pengusaha kepada pekerja/buruh telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Pembayaran upah yang tidak tepat waktu menjadi masalah besar karena upah adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja/buruh.

Salah satu perusahaan jasa konstruksi yang memiliki masalah dalam pembayaran upah adalah Kontraktor Agawe Studio yang berlokasi di Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Kontraktor Agawe Studio adalah sebuah perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi mulai dari perencanaan, perancangan arsitektural dan pelaksanaan proyek konstruksi. Salah satu permasalahan hubungan kerja yang dihadapi kontraktor Agawe Studio adalah mengenai keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruhnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pada Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) bahwa apabila pengusaha terlambat membayarkan upah kepada pekerja/buruh maka upah pekerja/buruh harus ditambah 5% untuk setiap hari keterlambatan dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana upah seharusnya dibayarkan. Sesudah hari kedelapan tambahan tersebut menjadi 1% untuk tiap hari keterlambatan dengan ketentuan untuk 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. Apabila setelah 1 bulan upah belum dibayarkan maka pengusaha wajib membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.

Pada kasus kontraktor Agawe Studio, pihak perusahaan telah terlambat dalam membayar upah pekerja/buruh sehingga seharusnya perusahaan mendapatkan sanksi dari dinas ketenagakerjaan yang terkait untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Untuk membahas kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh di kontraktor Agawe Studio?
2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang telah melaksanakan pemberian sanksi kepada kontraktor Agawe Studio atas keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruhnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh di Kontraktor Agawe Studio.
2. Mengetahui secara mendalam pelaksanaan pemberian sanksi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang kepada Kontraktor Agawe Studio atas terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh seperti yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat secara teoritis yaitu memberikan wacana serta memperkaya khasanah perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam bidang hukum ketenagakerjaan terutama mengenai permasalahan yang terkait dengan pembayaran upah pekerja/buruh.
2. Manfaat secara praktis yaitu memberikan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, baik kepada pengusaha, pekerja/buruh, serta kepada pemerintah yang berwenang terkait dengan aturan dan mekanisme pembayaran upah pekerja/buruh beserta penerapan sanksinya.

## E. KEASLIAN PENELITIAN

Melalui penelusuran literatur di perpustakaan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, secara khusus tidak ditemukan hasil penelitian yang sama tentang kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh. Namun demikian ada beberapa penelitian (skripsi) yang terkait dalam lingkup hukum ketenagakerjaan yang secara khusus membahas mengenai pembayaran upah buruh, diantaranya adalah :

1. a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DIY Bagi Pekerja Waktu Tertentu di PT Anindya Mitra Internasional.  
b. Identitas Penulis : Veronika Tyas Krisnawati (NPM : 07 05 09619)  
c. Rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan upah minimum Provinsi DIY bagi Pekerja Waktu Tertentu Di PT Anindya Mitra Internasional.  
d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pelaksanaan upah minimum Provinsi DIY bagi Pekerja Waktu Tertentu Di PT Anindya Mitra Internasional.  
e. Hasil Penelitian : Bahwa pelaksanaan Upah Minimum Propinsi pada PT. Anindya Mitra Internasional belum dilaksanakan sepenuhnya.
  
2. a. Judul Skripsi : Perlindungan Upah dan Waktu Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga Lulusan Sekolah PRT Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta.  
b. Identitas Penulis : Paula Sinta Saraswati (NPM : 07 05 09602)



- c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan upah dan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga lulusan sekolah PRT yang diselenggarakan Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta?
- d. Tujuan penelitian : Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan upah dan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga lulusan sekolah PRT yang diselenggarakan Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta.
- e. Hasil Penelitian : Bahwa terjadi pelanggaran terhadap upah yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Upah Minimum. Pengaturan mengenai upah yang dijalankan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, dan bukan didasarkan pada Upah Minimum Provinsi, sehingga hubungan kerja mereka kurang tepat jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Upah Lembur Bagi Pekerja Pada PT Karyatama Mitra Sejati Janti Kabupaten Sleman.
- b. Identitas Penulis : Antonius James Parluhutan Simbolon (NPM : 030508176)
- c. Rumusan Masalah : Mengapa pengusaha PT Karyatama Mitra Sejati tidak melaksanakan ketentuan tentang upah lembur seperti yang diatur dalam ketentuan undang-undang dibidang ketenagakerjaan ?

- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemberian upah lembur di PT Karyatama Mitra Sejati tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- e. Hasil Penelitian : Bahwa pemberian upah lembur pekerja pada PT Karyatama Mitra Sejati tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102?MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

#### **F. BATASAN KONSEP**

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian hukum ini, hal-hal yang dikaji terkait dengan topik penelitian dan judul penelitian yaitu, Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Pengertian Studi Kasus**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia studi kasus adalah penelitian/kajian ilmiah melalui pendekatan tertentu untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.

##### **2. Pengertian Keterlambatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keterlambatan adalah sesuatu hal yang terjadi tidak tepat pada waktunya.



### 3. Pengertian Pembayaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembayaran adalah proses atau cara atau perbuatan memberikan uang untuk pengganti harga barang atau sesuatu yang diterima, seperti melunasi utang, dan sebagainya.

### 4. Pengertian Upah

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji atau imbalan.

### 5. Pengertian Pekerja/Buruh

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerja adalah orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.

## 6. Pengertian Perusahaan (Kontraktor Agawe Studio)

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya). Perusahaan dapat juga bermakna organisasi berbadan hukum yg mengadakan transaksi atau usaha.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang merupakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Bahan hukum sekunder yang lain meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian, majalah, surat kabar, internet dan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>1</sup> Golongan dari wawancara ini adalah wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82.

suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>2</sup> Sedangkan jika dilihat dari sudut bentuk pertanyaannya, maka wawancara ini termasuk dalam wawancara terbuka (open interview) yaitu wawancara dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban ya atau tidak, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab ya atau tidak.<sup>3</sup>

#### b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian dilakukan di Kontraktor Agawe Studio yang berada di Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

#### 5. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan ataupun gejala-gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja/buruh dan pengusaha di Kontraktor Agawe Studio.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 86.

## 6. Sampel

Sampel adalah himpunan yang merupakan bagian dari populasi atau obyek yang sesungguhnya dari penelitian. Dalam penelitian ini sampel diambil dari populasi pekerja/buruh beserta pengusaha yang bekerja di Kontraktor Agawe Studio.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Non-Random Sampling* dimana sub-metode secara khusus disebut sebagai *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasar ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>4</sup>

## 7. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dimintai keterangan sebagai data primer dalam penelitian ini yang merupakan bagian dari sampel. Responden penelitian adalah para pekerja/buruh yang bekerja di Kontraktor Agawe Studio dan pimpinan Kontraktor Agawe Studio.

## 8. Narasumber

Narasumber adalah pihak di luar populasi yang dimintai pendapat, pertimbangan dan penilaian sesuai dengan keahliannya terkait kasus yang diteliti. Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 106.

## 9. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai obyek yang telah diteliti. Metode berpikir yang digunakan adalah cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir melalui perolehan data secara khusus berdasarkan fakta-fakta di lapangan selanjutnya disimpulkan menuju hal yang umum dengan menggunakan rasio dan penalaran.

## H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika skripsi/penulisan hukum ini dapat diuraikan secara ringkas dalam tiga Bab yaitu,

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan memberikan uraian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian hukum.

### BAB II PEMBAHASAN

Pada Bab Pembahasan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi tinjauan tentang konsep hukum ketenagakerjaan pada umumnya, tinjauan



tentang tenaga kerja dan pekerja/buruh, tinjauan tentang tenaga kerja dan pekerja/buruh, hubungan kerja, perjanjian kerja, upah dan perlindungan upah, kesejahteraan pekerja/buruh pada umumnya dan analisa terhadap kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh di kontraktor Agawe Studio.

### BAB III PENUTUP

Pada Bab Penutup ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada bab pendahuluan dan bagian kedua yang berisi saran yang merupakan masukan terhadap kasus/permasalahan yang dikaji dalam skripsi/penulisan hukum tersebut.